

KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LINGGA
NOMOR : 3/PM.00.02/K.KR-03/04/2026
TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LINGGA NOMOR 6/PM.00.02/K.KR-03/12/2025
TENTANG ADMIN SISTEM INFORMASI PEMUTAKHIRAN DATA PARTAI POLITIK
SECARA BERKELANJUTAN MELALUI SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK (SIPOL)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LINGGA

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LINGGA,

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka pengefektifkan tugas pengawasan pada pelaksanaan pemutakhiran data Partai Politik secara berkelanjutan yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lingga melalui Sistem Informasi Partai Politik (Sipol);
 - b. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 41 Tahun 2025 tentang Pedoman Pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik (Sipol), pengawasan pemutakhiran data Partai Politik dilakukan secara berkelanjutan dan berkesinambungan;
 - c. Bahwa dalam rangka melakukan pengawasan terhadap proses pemutakhiran data Partai Politik Berkelanjutan yang dilakukan melalui Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) perlu ditunjuk admin sistem informasi di tingkat Kabupaten;
 - d. Bahwa Admin Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) ditunjuk berdasarkan kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lingga dengan memperhatikan efektivitas dalam koordinasi dan asistensi;
 - e. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, diperlukan pergantian Admin Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) yang ditetapkan dalam Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lingga tentang Admin Sistem Informasi Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik (Sipol).

Mengingat

- :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1079);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 680) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1251);

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 156);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 658 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1365 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik;
7. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 41 Tahun 2025 tentang Pedoman Pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik.

Memperhatikan : 1. Berita Acara Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Lingga Nomor: 016/BA/PM.00.02/K.KA.03/04/2026 tanggal 29 April 2025;

2. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lingga Nomor: 122/PL.01-SD/2104/2025 tanggal 13 Desember 2025 perihal Koordinasi.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pergantian Admin Sistem Informasi Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lingga;

KEDUA : Admin Sistem Informasi Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU disebutkan dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;

KETIGA : Admin Sistem Informasi Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lingga sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melakukan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lingga untuk memperoleh informasi jadwal dan mekanisme pemutakhiran data partai politik melalui Sipol;

- b. melakukan pengawasan secara tidak langsung terhadap proses pemutakhiran data Partai Politik secara berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) yang mencakup data kepengurusan dari tingkat pusat hingga kecamatan, keterwakilan perempuan minimal 30% (tiga puluh persen) dalam kepengurusan, data keanggotaan, serta domisili kantor kepengurusan sesuai tingkatan;
- c. melakukan koordinasi dengan partai politik sesuai tingkatan untuk memperoleh data dan dokumen pemutakhiran sepanjang diperlukan.
- d. menerima data pemutakhiran partai politik secara elektronik dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lingga sesuai jadwal semesteran;
- e. melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan keabsahan data yang diinput dalam Sistem Informasi Partai Politik (Sipol);
- f. menyusun laporan hasil pengawasan pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik (Sipol);
- g. menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Lingga; dan
- h. melaksanakan tugas lainnya berdasarkan perintah Ketua Bawaslu Kabupaten Lingga terkait pengawasan pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan.

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Lingga.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Daik Lingga
Pada tanggal 30 April 2026

KETUA,



FIDYA ASRINA

DAFTAR NAMA ADMIN SISTEM INFORMASI PEMUTAKHIRAN DATA PARTAI POLITIK SECARA BERKELANJUTAN MELALUI SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK (SIPOL) BAWASLU KABUPATEN LINGGA

No	Nama	NIK	NIP	Jabatan	Satuan Kerja	Alamat Email	Nomor HP
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Muhammad Afzalurrahman	2104011101950001	199501112024211011	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama	Sekretariat Bawaslu Kabupaten Lingga	<i>muhammadafzalurrahman@gmail.com</i>	08117010122
2	Rekky Hermasnyah	2104041410910001	199110142025211024	Pengadministrasi Perkantoran	Sekretariat Bawaslu Kabupaten Lingga	<i>rekky.hermansyah14@gmail.com</i>	081277029815

KETUA,



FIDYA ASRINA